



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ALVY RISTANTI, NIK: 3373026404870001, agama: islam, tempat/tanggal lahir:

Semarang, 24 April 1987, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: tukang jahit, Alamat: Krajan, RT.001.RW.005, Kel. Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 11 Juli 2010, anak ke satu laki-laki dari seorang ibu ALVI RISTANTI, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 2052/TP/2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 12 Agustus 2011;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, tertulis nama Ibu dari anak Pemohon yaitu **ALVI RISTANTI**;
3. Bahwa senyatanya nama Ibu dari anak Pemohon adalah **ALVY RISTANTI**;
4. Bahwa untuk tertib administrasi nama Ibu dari anak Pemohon yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di KTP, KK, dan identitas Pemohon yang lain;
5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah Data nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2052/TP/2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 12 Agustus 2011, dari nama **ALVI RISTANTI** menjadi **ALVY RISTANTI**;

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinya;
7. Bahwa perubahan nama Ibu dari anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk tertib administrasi dan untuk mengurus dokumen lainnya;
8. Bahwa untuk perubahan nama Ibu dari anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 2052/TP/2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, yang tadinya nama Ibu dari Anak Pemohon **ALVI RISTANTI**, menjadi **ALVY RISTANTI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mencantumkannya pada pinggiran dan atau dicatat dalam register yang disediakan, setelah salinan Penetapan ditunjukkan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3373026404870001 atas nama pemohon: Alvy Ristanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 337302082110004 tertanggal 12 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/21/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama Muhammad Adeandra Julian Aghasya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2241/TP/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 atas nama Alvy Ristanti, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. **MUH ROFI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon oleh karena tinggal bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa saat ini pemohon tinggal di Krajan, RT. 011/RW. 005, Kel. Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon oleh karena nama pemohon selaku ibu dari anaknya ada kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa saksi pernah dilihatkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan benar nama pemohon selaku ibu ditulis ALVI RISTANTI;
 - Bahwa yang sebenarnya nama pemohon ditulis ALVY RISTANTI nama yang sudah benar pada dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti KTP dan KK;

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama pemohon salah tulis lalu pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon selaku Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA, dari semula salah yakni tertulis nama: ALVI RISTANTI menjadi yang benar dengan tulisan nama: ALVY RISTANTI;
- Bahwa alasan pemohon ingin membenarkan nama pemohon menjadi benar dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak laki-laki pemohon tersebut adalah karena anak pemohon akan mengurus ijazah sekolahnya dan juga agar anak pemohon tidak alami kendala di kemudian hari;
- Bahwa selama ini nama pemohon sudah benar tertulis dalam dokumen KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa kemudian pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama pemohon pada akta lahir anak pemohon, akan tetapi pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang dulu ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama pemohon pada dokumen anak pemohon tersebut sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, lalu saksi diminta menjadi saksi;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan pemohon di sidang ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. **AMY RISTYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama ibu kandung pemohon yang salah tulis pada dokumen Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon oleh karena pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa pemohon lahir di Salatiga, pada tanggal 24 April 1987;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama ADI BINSETIO dan mempunyai satu orang anak laki-laki bernama: MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA;

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Krajan, RT. 011/RW. 005, Kel. Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, ternyata nama pemohon selaku ibu ditulis ALVI RISTANTI;
- Bahwa seharusnya nama pemohon ditulis ALVY RISTANTI;
- Bahwa nama pemohon yang benar yakni ALVI RISTANTI juga sudah benar tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KTP, KK maupun surat-surat lainnya;
- Bahwa oleh karena nama pemohon di tulis salah sehingga pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon selaku Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama anaknya bernama MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA, dari semula salah yakni tertulis nama: ALVI RISTANTI menjadi yang benar dengan tulisan nama: ALVY RISTANTI;
- Bahwa pemohon ingin membenarkan nama pemohon menjadi benar dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak laki-laki tersebut karena saat ini anak pemohon akan mengurus ijazah sekolahnya dan juga agar anak pemohon tidak alami kendala di kemudian hari;
- Bahwa kemudian pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama pemohon pada akta lahir anak pemohon, akan tetapi pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang dulu ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama pemohon pada dokumen anak pemohon tersebut sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, lalu saksi diminta menjadi saksi;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan pemohon di sidang ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar diberi izin untuk mengubah nama pemohon selaku Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, dari semula tertulis nama: ALVI RISTANTI, menjadi ALVY RISTANTI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi MUH. ROFI'I dan Saksi AMY RISTİYANTI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa merujuk pada alamat tempat tinggal pada permohonan pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga maupun dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadapkan pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Krajan, RT.001, RW.005, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon;

Halaman 6 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena pemohon selaku ibu dari anaknya sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran anak pemohon, sedangkan nama pemohon yang benar adalah nama yang tertulis pada bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 berupa KTP, KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dana tau perubahan nama permohonannya harus dicantumkan alasan dalam positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk merubah dan atau memperbaiki nama pemohon selaku ibu yang semula tertulis salah yakni ditulis: ALVI RISTANTI, sebagaimana tertulis pada bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti surat P-4 diatas yang dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 berupa KTP, KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, ternyata nama pemohon ditulis dengan nama: ALVY RISTANTI;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan pemohon di persidangan ternyata saling bertautan pula dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 diatas, bahwasannya benar nama pemohon seharusnya tertulis dengan nama: ALVI RISTANTI, bukan ALVI RISTANTI sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum para saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini oleh pemohon sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk mengubah atau membenarkan nama pemohon selaku ibu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan alasan anak pemohon iakan mengurus ijazahnya maupun agar anak pemohon dikemudian hari tidak mengalami kendala;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai tempat pemohon berdomisili agar dapat merubah atau mengganti atau menambah nama pemohon selaku ibu, akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang karena penetapan pengadilan adalah salah satu syarat agar dapat dilakukan perubahan nama ibu pemohon lalu kemudian pemohon mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in cassu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, dimana benar baik dari bukti surat dan saksi-saksi ternyata nama ibu pemohon yang semula tertulis: SURANI sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas atas, pemohon ingin merubahnya dengan nama pemohon selaku ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, dari semula tertulis ALVI RISTNATI menjadi ALVY RISTANTI, dengan alasan sebagaimana dalil posita permohonan pemohon oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (berupa KK dan KTP) di dapatkan fakta hukum bahwa pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama pemohon selaku ibu pada dokumen anak pemohon, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon selaku ibu sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon selaku ibu pada semua dokumen anak pemohon dari semula tertulis salah menjadi sebenarnya dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dari yang semula salah yakni tertulis: **ALVI RISTANTI**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2052/TP/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama MUHAMMAD ADEANDRA JULIAN AGHASYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama: **ALVY RISTANTI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan nama pemohon selaku ibu dalam dokumen atas nama anak pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 13 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 12 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Julita Warouw, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Julita Warouw, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)